

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 27 TAHUN: 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 339 TAHUN 2003 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 telah diatur mengenai pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu

- mengubah untuk yang kesembilan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
 - 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

2

- Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 339 TAHUN 2003 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

Pasal I

Mengubah untuk yang kesembilan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 33 Seri E), dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada huruf A dan huruf B.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 10 Juni 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 339 TAHUN 2003 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

A. KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT TERTENTU

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA(nama instansi) NOMOR:TAHUN

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ATAS NAMA(nama PNSD Ybs.)

NIP(NIP. PNSD Ybs.)

KEPALA(nama instansi)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009:
- 5. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATŪ

Menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai berikut:

SCDA	zai belikui.	
1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Pangkat, Golongan/Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	
6.	Gaji Pokok Lama	
7.	Gaji Pokok Baru	
8.	Masa Kerja Golongan untuk	
	Kenaikan Gaji Berkala	
	Berikutnya	
9.	Jabatan	
10.	Instansi/Unit Kerja	
11.	Keterangan	

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

5

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal KEPALA (nama instansi)

> > tanda tangan

(nama terang) NIP.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta:
- 2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
- 3. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta;
- 4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo;
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 6. Pembuat SPP Gaji yang bersangkutan. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

NEGERI **SIPIL** DAERAH YANG PENANDATANGANANNYA DIKUASAKAN KEPADA PEJABAT LAIN.

B. KEPUTUSAN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA(nama instansi) NOMOR:TAHUN

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ATAS NAMA(nama PNSD Ybs.) NIP.(NIP. PNSD Ybs.)

KEPALA(nama instansi)

Menimbang:

bahwa sehubungan adanya perubahan skala dan daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama(nama PNSD Ybs.) NIP.....(NIP. PNSD Ybs.) dengan Keputusan Kepala (nama instansi);

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan. Pemindahan Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

7

5. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai berikut :

1.	Nama	İ
2.	NIP	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Pangkat, Golongan/Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	
6.	Gaji Pokok Lama	
7.	Gaji Pokok Baru	
8.	Masa Kerja Golongan untuk	
	Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya	İ
9.	Jabatan	
10.	Instansi/Unit Kerja	
11.	Keterangan	

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates pada tanggal a.n.KEPALA (nama instansi)

tanda tangan

(nama terang) NIP..... Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
- 3. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta;
- 4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo;
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 6. Pembuat SPP Gaji yang bersangkutan. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 10 Juni 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

10